

FORMULIR PERCEPATAN PEROLEHAN HAK CIPTA

Pemohon I (Ketua)	: Dr. Suharsiwi, M.Pd
Alamat (Sesuai KTP + Kode Pos)	: Jl. Serimpoi Raya No. 8 Depok II Tengah RT 12/RW10 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. Depok 16400
No. HP	: 085692117863
Pemohon II (Anggota)	: Prof. Dr. H. Suradika, M.Pd
Alamat (Sesuai KTP + Kode Pos)	: Jl. Cibulan IV/I, RT 005/006, Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
No. HP	: 08119221862
Alamat E-mail	: suharsiwi@umj.ac.id
Judul (Karya Cipta)	: Lagu Maritirukan
Tanggal Pertama Kali dipublikasikan	: Oktober 2020
Kota Pertama Kali dipublikasikan	: Jakarta
Resensi/Uraian	<p>Lagu maritirukan adalah lagu anak yang diperuntukkan sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan sosial. Meski media pembelajaran ini diperuntukkan untuk pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan hambatan sosial emosional, namun lagu ini juga tepat digunakan pada anak usia dini secara umum.</p> <p>Melalui lagu maritirukan, guru dapat menanamkan nilai-nilai moral yang baik, dan lagu maritirukan membantu pemahaman anak didik tentang perilaku sosial yang dapat diterima oleh lingkungannya. Adapun lagu ini terdiri dari maritirukan maritirukan I (Ayo Tunjukkan Emosimu), dan Maritirukan II (Ayo Lakukan Perilakumu).</p> <p>Marititukan I (Ayo tunjukkan Emosimu), Menunjukkan mengandung arti memperlihatkan, dimana lagu ini mengajak anak untuk menunjukkan pada orang-orang di sekitar anak tentang macam-macam ekspresi wajah seperti : sedih, senang, bahagia, takut, marah, dan terkejut.</p> <p>Marititukan II (Ayo Lakukan Perilakumu), Ayo lakukan mengandung arti mengajak anak untuk memperlihatkan perilaku yang diinginkan oleh syair lagu ini. Adapun syair lagu ini mengajak anak untuk melakukan perilaku pada orang-orang di sekitar anak seperti : sopan, sayang teman, menghormati guru, senang membantu, berkata yang baik dan sopan, bermain dengan teman, berbagi makanan dan bekerjasama.</p>

LAGU MARITIRUKAN

Intro (8 times) **Verse 1**

A-yo a-yo a-yo la-ku-kan A-yo a-yo a-yo ti-ru-kan

Chorus

Ma-ri ma-ri ma-ri be-la-jar Be-la-jar ra-gam p'ri-la-ku La-ku-kan

lah p'ri-la-ku yang ba-ik U-cap-kan ka-ta ka-ta ter-ba-ik La-ku-kan

Verse 2

lah de-ngan se-nang ha-ti Se-mu-a a-kan su-ka pa-da-mu U-cap

kan te-ri-ma-ka-sih Sa-at i-bu a-yah mem-be-ri U-cap

kan se-la-mat pa-gi Sa-at ber-te-mu de-ngan gu-ru U-cap

Interlude

1 (4 times)

kan ma-af-kan-ya Sa-at tak se-nga-ja me-nya-ki-ti **Kembali ke Awal**

Ending

Se-mu-a a-kan su-ka pa-da-mu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Suharsiwi, M.Pd
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Serimpi Raya No 8 , Depok II tengah, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, 16411

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Lagu Anak
Berjudul : Maritirukan
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Oktober 2020



Dr. Suharsiwi, M.Pd

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Suradika, M.Pd
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cibulan IV/I, RT 005/006, Petogogan,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

2. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Lagu Anak
Berjudul : Maritirukan

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa perdata dan/atau perdata di Pengadilan.
7. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
- d. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - e. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Oktober 2020



Prof. Dr. H. Suradika, M.Pd